



YAYASAN PENDIDIKAN PUJA BANGSA CIKARANG

SMK PUJA BANGSA CIKARANG UTARA

KELOMPOK : - BISNIS DAN MANAJEMEN

- TEKNOLOGI INDUSTRI

Status : Terakreditasi (A) – SK Kanwil : 3552/102.1/Kep/OT/99

Jln. Dr. Setia Budi No. 37 Karang Asih Cikarang Utara 17530, Telp (021) 8900914

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 421.5/201/SMK.PB/X/Disdik/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMK Puja Bangsa Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi :

Nama : H. Dika Dwi Wibowo, S.Kom

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : SMK Puja Bangsa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMKS PUJA BANGSA BM

NPSN : 20218412

Alamat : Jl. Dr. Setia Budi No. 37 Karang Asih Cikarang Utara 17530

Berdasarkan keterangan tersebut terjadi kesalahan penulisan nama sekolah pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dan nama sekolah yang sesuai SK Ijin Operasional Nomor SK Operasional : 3552/I02.1/Kep/OT/1999 Tanggal SK : 10 – 12 – 1999 adalah :

Nama Sekolah : SMK PUJA BANGSA

NPSN : 20218412

Alamat : Jl. Dr. Setia Budi No. 37 Karang Asih Cikarang Utara 17530

Dengan ini mengajukan perbaikan nama sekolah pada Verval Satuan Pendidikan yang sesuai dengan data diatas tersebut, sebagai pertimbangan kami lampirkan,

1. SK Ijin Operasional

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kami ucapkan terima kasih.

Cikarang Utara, 31 Oktober 2025

Kepala SMK Puja Bangsa



H. Dika Dwi Wibowo, S.Kom

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 3552 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Puja Bangsa di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA
Puja Bangsa di Jl. Dr. Setia Budi No. 67 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Kab. Bekasi
mulai tahun pelajaran 1999/2000..

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Puja Bangsa Nomor 12/PMH/YPB/LX/98 tanggal
4 September 1998.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, Yayasan Puja Bangsa telah mengusahakan didirikannya
SMK/SMEA Puja Bangsa;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan
tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan
di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor
Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan
Puja Bangsa di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Puja Bangsa di Jl. Dr. Setia
Budi No. 67 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran
1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26
April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OI/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Barat Nomor 422/IO2.8h/MN/1998 tanggal 21 September 1998;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor
2153/IO2.24/PR/1997 tanggal 14 Oktober 1997.
3. Rekomendasi dari Bupati KDIH. Tingkat II Bekasi Nomor 421.3/39/Sosial
tanggal 8 Januari 1998.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan : Akta Notaris Ny. Neltje T. Pattinama, SH tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Puja Bangsa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Puja Bangsa di Bekasi untuk mendirikan SMK/SMEA Puja Bangsa di Jl. Dr. Setia Budi No. 67 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1999/2000..
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 10 Desember 1999



Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmejur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Bekasi.